



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nirwana binti Moh. Nur Parakasi, tempat dan tanggal lahir Parigi, 13 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mekar Baru, Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;
melawan

Mei Nandito bin Kannong, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 13 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Tempe, Kecamatan Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/031/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sampai pisah dan sudah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 - o Raid Syathir Alhasan bin Mei Nandito usia 3 tahun, lahir tanggal 12 Juni 2019;
 - o Khairatul Hasan binti Mei Nandito usia 1 tahun, lahir tanggal 28 September 2021;saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Tergugat tidak mau di ajak pindah oleh Penggugat alasannya karena tidak mau hidup terpisah dengan orang tua, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat meskipun hanya tinggal di kos-kosan tidak apa-apa karena Penggugat ingin hidup mandiri, namun Tergugat malah marah bahkan sampai pernah memukul Penggugat di bagian lengan hingga memar ;
 - o Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat alasannya karena uang Tergugat sudah di berikan kepada orang tua Tergugat bahkan semua barang emas seperti (mas kawin) Penggugat di pegang oleh orang tua Tergugat;
 - o Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut seperti memarahi Penggugat sampai mencubit badan Penggugat hingga memar;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengantar Penggugat sedang hamil 8 bulan ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Pada saat itu juga langsung kembali ke rumah orang tuanya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada Pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa sejak anak kedua lahir, Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak tersebut, sampai sekarang.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mei Nandito bin Kannong) terhadap Penggugat (Nirwana binti Moh. Nur Parakasi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 339/Pdt.G/2022/PA.MSA tanggal 08 Desember 2022 dan 21 Desember 2022, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0248/031/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Alifki Mohamad bin Ahmad Mohamad**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Mekar Baru, Kecamatan Bumi Bahari, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sampai pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri karena orang tua saksi yang menjemput Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;

Saksi 2, **Mohammad Rahim Lamalla bin Amirudin Lamallah**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sampai pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui apabila saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah agar Pengadilan Agama Marisa menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to*

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

devorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,”* oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **20 Mei 2018**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri, sehingga keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **20 Mei 2018** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sampai pisah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Agustus 2021 hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken/down marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Agustus 2021**, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan pada suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan melihat realita yang sebenarnya yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak akan membawa kepada kebaikan lagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya adalah perceraian sebagai jalan terakhir dan hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah berantakan, Majelis Hakim berpendapat pemikahan keduanya harus segera diakhiri dan hal ini cukup adil untuk dijadikan jalan keluar yang terbaik dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: “jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج بها
إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah terbukti atau telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh kembali hidup bersama sebagai suami istri dengan adanya akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Mei Nandito bin Kannong** terhadap Penggugat **Nirwana binti Moh. Nur Parakasi**;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 855.000,00
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)